



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 349 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI
OLEH TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu mengatur jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING.

KESATU : Jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 349 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN TERTENTU YANG DILARANG
DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING

DAFTAR KATEGORI JABATAN TERTENTU YANG DILARANG
DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING

NO.	KODE ISCO/KBJI	NAMA JABATAN		KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
1.	1210	Direktur Personalia	<i>Personnel Director</i>	
2.	1232	Manajer Hubungan Industrial	<i>Industrial Relation Manager</i>	
3.	1232	Manajer Personalia	<i>Human Resource Manager</i>	
4.	1232	Supervisor Pengembangan Personalia	<i>Personnel Development Supervisor</i>	
5.	1232	Supervisor Perekrutan Personalia	<i>Personel Recruitment Supervisor</i>	
6.	1232	Supervisor Penempatan Personalia	<i>Personnel Placement Supervisor</i>	
7.	1232	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	<i>Employee Career Development Supervisor</i>	
8.	4190	Penata Usaha Personalia	<i>Personel Declare Administrator</i>	
9.	2412	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	<i>Personnel and Careers Specialist</i>	
10.	2412	Spesialis Personalia	<i>Personnel Specialist</i>	
11.	2412	Penasehat Karir	<i>Career Advisor</i>	
12.	2412	Penasehat Tenaga Kerja	<i>Job Advisor</i>	
13.	2412	Pembimbing dan Konseling Jabatan	<i>Job Advisor and Counseling</i>	
14.	2412	Perantara Tenaga Kerja	<i>Employee Mediator</i>	

NO.	KODE ISCO/KBJI	NAMA JABATAN		KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
15.	4190	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	<i>Job Training Administrator</i>	
16.	2412	Pewawancara Pegawai	<i>Job Interviewer</i>	
17.	2412	Analisis Jabatan	<i>Job Analyst</i>	
18.	2412	Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai	<i>Occupational Safety Specialist</i>	

Keterangan

- *International Standard Classification of Occupations* (ISCO)
- Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH